

ABSTRAK

Andika Latifah Rohbaniah

10040012093

Kata kunci : Perkawinan, Poliandri

Perkawinan merupakan salah satu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yaitu kehidupan rumah tangga. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai salah satu yang sakral, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat, dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat. Akan tetapi masih terdapat perkawinan poliandri di Indonesia meskipun perkawinan tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum Indonesia. Berdasarkan dari paparan tadi maka akan dianalisis mengenai Status hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi hasil penelitiannya secara deskriptif analisis dengan mengkaji dan meneliti data-data sekunder berupa sumber-sumber hukum tentang perkawinan dan bahan-bahan kepustakaan terkait untuk mengetahui dan memahami tentang status hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami. Tahap penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu mengambil data dari *literature* yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang erat dengan pokok permasalahan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan penulis menggunakan yuridis kualitatif yang berpedoman pada Perundang-Undangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa Wanita yang melakukan praktik poliandri status perkawinannya tidak diatur di dalam UU Perkawinan secara tersurat tetapi hanya tersirat yaitu dalam Pasal 3 ayat (1) yang berisi “pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang pria”. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak diatur secara tersurat hanya tersirat saja yaitu dalam Pasal 40 huruf (a) dan (b), “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”. Jadi jika dilihat dari dasar-dasar hukum tersebut maka status perkawinan poliandri tidak diperbolehkan baik menurut UU Perkawinan maupun menurut Kompilasi Hukum Islam.

Akibat praktik perkawinan poliandri di Indonesia apabila dilihat dari Hukum Islam maka perkawinan tersebut diharamkan karena di dalam Al-Qur'an merupakan perbuatan yang dilarang dasarnya ada dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa : 4 ayat 24, sementara di dalam UU Perkawinan mengacu pada Pasal 8 (f) isinya yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin apabila terjadi perkawinan poliandri maka perkawinan tersebut batal demi hukum seperti tercantum di dalam Pasal 71 (b) yang isinya perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*. Yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara ini.